
ANALISIS PENERAPAN AGREEMENT ON SAFEGUARD DALAM PERGADANGAN INTERNASIONAL AMERIKA SERIKAT DAN KANADA

Ghina Raodhatul Jannah¹, Bagas Andika Putra Hidayat², Miftah Waratmaja³, Pandu Firmansyah⁴, Bima Fajar Dwi Arnanda⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammdiyah Surakarta

ghinanaraodhatuljannah@gmail.com¹, hidayatbagas947@gmail.com²,
c100220045@student.ums.ac.id³, pandufirmansyah76@gmail.com⁴,
fajarbima03@gmail.com⁵

ABSTRACT; *International trade is an important element in the global economy, and in this context, the implementation of the Agreement on Safeguards (AoS) by the United States and Canada is the main focus of this analysis. The AoS, which is part of the legal framework of the World Trade Organization (WTO), provides a basis for member countries to protect domestic industries from harm caused by imports. This study examines how the two countries implement safeguard mechanisms, as well as the legal and economic impacts they have on trading partner countries. The research method used is normative law, with secondary data analysis from library observations. The results of the study show that although the United States and Canada have clear legal frameworks in implementing safeguard measures, their approaches differ. The United States tends to be more aggressive and responsive to domestic political pressure, while Canada is more cautious and follows the principle of multilateral consultation. The impacts of implementing safeguards include potential protection at the WTO and disruption to international trade relations, as well as significant economic impacts on trading partner countries.*

Keywords: *Agreement on Safeguards (AoS), World Trade Organization (WTO), United States, Canada, Import.*

ABSTRAK; Perdagangan internasional merupakan elemen penting dalam perekonomian global, dan dalam konteks ini, penerapan Agreement on Safeguards (AoS) oleh Amerika Serikat dan Kanada menjadi fokus utama analisis ini. AoS, yang merupakan bagian dari kerangka hukum World Trade Organization (WTO), memberikan dasar bagi negara anggota untuk melindungi industri domestik dari kerugian serius akibat lonjakan impor. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedua negara menerapkan mekanisme safeguard, serta dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap negara mitra dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan analisis data sekunder dari tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat dan Kanada memiliki

kerangka hukum yang jelas dalam menerapkan tindakan safeguard, pendekatan mereka berbeda. Amerika Serikat cenderung lebih agresif dan responsif terhadap tekanan politik domestik, sedangkan Kanada lebih berhati-hati dan mengikuti prinsip konsultasi multilateral. Dampak dari penerapan safeguard ini mencakup potensi sengketa di WTO dan gangguan pada hubungan perdagangan internasional, serta dampak ekonomi yang signifikan bagi negara mitra dagang.

Kata Kunci: Agreement on Safeguards (AoS), World Trade Organization (WTO), Amerika Serikat, Kanada, Impor.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah salah satu penghubung dalam perekonomian antar negara yang merupakan salah satu indikator penting dalam peranan bisnis internasional dalam pencapaian perekonomian suatu bangsa, karna dalam era globalisasi arus keuangan internasional dan arus penanaman modal memerlukan suatu hubungan atau keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia terjalin dalam sebuah kegiatan perekonomian. Negara negara di seluruh dunia menjadi satu dalam urusan kegiatan perekonomian dan membentuk suatu organisasi yang bergerak dalam urusan perdagangan dunia yang bernama *World Trade Organization* (WTO)

World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah organisasi independen yang berdiri pada 1 Januari 1995. Organisasi ini menggantikan organisasi perdagangan dunia yang lama, yakni *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT). WTO muncul setelah adanya *Uruguay Round* atau perundingan putaran Uruguay pada 1986 hingga 1994. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dan perdagangan dalam bidang barang dan jasa, dan pertumbuhan pendapatan yang lebih realistis dan permintaan terhadap barang dan jasa yang efektif. Selain tujuan, fungsi didirikannya WTO adalah untuk mengatur perjanjian antarnegara dalam perjanjian, menyelesaikan sengketa dagang, sebagai forum negosiasi perdagangan, dan memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Hingga 2020, terdapat 164 negara di seluruh dunia yang telah menjadi bagian dari organisasi ini. selama berjalannya organisasi ini, WTO telah melakukan suatu tindakan yang berguna untuk meningkatkan impor produk tertentu yang terjadi pada suatu negara yang dapat mengancam kerugian serius. Tindakan tersebut disebut *safeguard* atau tindakan pengamanan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-dag/Per/9/2008 menyebutkan bahwa *safeguard* adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius

dan/atau mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius. Pengaturan mengenai *safeguard* tercantum pada ketentuan Article XIX tentang *Emergency Action on Imports of Particular Product* dalam GATT 1947. Namun, artikel tersebut kurang merumuskan secara terperinci procedural dan substansi untuk menerapkan *safeguard*. Para negosiator dalam *Uruguay Round* sepakat untuk menyusun suatu peraturan yang lebih jelas dan mendetail melalui *Agreement on Safeguards*.

Agreement on Safeguard atau Perjanjian Tentang Tindakan Pengamanan adalah sebuah perjanjian dalam kerangka organisasi perdagangan dunia (WTO) yang memungkinkan seluruh negara anggota untuk mengambil tindakan pengamanan membatasi impor maupun ekspor karna adanya tindakan darurat yang telah menyebabkan adanya kerugian pada industri dalam negeri. Dalam kerugian itu negara negara yang dalam melakukan sebuah ekspor impor meminimalisir kerugian yang amat banyak dengan perlunya adanya sebuah pengamanan darurat karna jika sebuah negara mengalami kerugian banyak maka dimana perokonimian sebuah negara akan terganggu serta perputaran uang akan sedikit terhambat serta yang paling parah adalah krisis ekomoni. Dalam menyelidiki untuk menentukan apakah peningkatan impor telah menyebabkan atau mengancam untuk menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri berdasarkan ketentuan persetujuan serta otoritas yang berwenang harus mengevaluasi semua faktor yang relevan yang bersifat subjektif dan terukur yang berdampak pada suatu industri tersebut khususnya, Tingkat relevan dan jumlah peningkatan impor produk terkait secara absolute dan relatif, pangsa pasar dan perubahan dalam tingkat penjualan produksi, utilisasi kapasitas, keuntungan kerugian dan lapangan kerja.

Amerika Serikat dan Kanada adalah dua negara maju yang aktif dalam perdagangan internasional dan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan perdagangan global. Kedua negara ini juga tercatat cukup sering menggunakan mekanisme *safeguard* untuk melindungi sektor-sektor industrinya yang dianggap strategis. Namun, langkah-langkah yang diambil kerap memicu kontroversi, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Amerika Serikat, misalnya, pernah menerapkan tindakan *safeguard* terhadap produk baja dan panel surya yang berasal dari berbagai negara, termasuk Kanada. Langkah ini memicu perdebatan di forum WTO karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan transparansi. Kanada pun

tidak tinggal diam; negara ini juga pernah menerapkan safeguard terhadap produk susu dan hasil pertanian lainnya demi melindungi produsen domestik.

Dalam sebuah perdagangan internasional berbagai negara juga menjalani sebuah perjanjian dalam dengan sebuah perjanjian antar negara dalam perdagangan internasional semakin mendukung sebuah perdagangan internasional pada agreement on safeguard beberapa anggota juga menggunakan kontrak GATT yang berlaku sama bagi semua anggota karna yang di pengaruhi atas kerugian yang serius. Dengan GAAT terdapat pada pasal XIX yaitu pada acuan dari pasal tersebut yang di sebut sebagai tindakan abu abu dalam perjanjian pemasaran tertib serta ekspor sukarela bilateral pada pasal XIX tersbut dengan jelas melarang tindakan tindakan tersebut pada saat perjanjian WTO mulai berlaku.

Pada pasal 201, undang undang perdagangan tahun 1974 (Investasi pengaman global), bantuan impor untuk industri dalam negri berdasarkan pasal tersebut industri dalam negri yang mengalami kerugian serius dapat mengajukan petisi pada usitc untuk keringan pada impor sebuah negara pada USITC menentukan bagaimana dalam menenentukan suatu barang impor dalam jumlah hal meningkat sehingga menjadi kerugian yang sangat serius , bagi industri AS yang memproduksi barang serupa dengan pihak lain atau secara langsung bersaing dengan impor barang tersebut. Jika komisi merekomendasikan pada presiden keringan sebuah impor yang kan mencegah sebuah kerugian dan juga melakukan sebuah perbaikan atas kerugian tersebut , presiden lah yang memutuskan akan memberi keringan dalam sebuah kerugian atau pun jumlah keringanan atas sebuah kerugian. Pada pasal 201 tidak menyatakan praktik illegal atau praktik perdagangan tidak adil dalam sebuah perdagangan internasional, seperti halnya undang undang anti dumping akan tetapi pada persyaratan atas kerugian yang terdapat pada pasal tersebut menjelaskan pasal 201 lebih sulit dari persyaratan pada undang undang yang tidak adil. Pasal 201 dengan jelas menjelaskan atas dasar perdagangan internasional dengan mensyaratkan bahwa kerugian atas ancaman kerugian yang harus serius dan menjadi penyebab pada peningkatan impor menjadi penyebab substansial dari kerugian serius dan ancaman serius. Dengan pasal yang ada yaitu pasal 201 pada undang undang perdagangan pada pasal XIX GATT juga sebagaimana yang di jabarkan dengan dalam perjanjian WTO tentang pengamanan. Nah pada pasal GATT pun ada klausul yang meringankan sebuah negara dalam kasus kerugian atas barang impor yaitu dimana klausul tersbut mengatan mengizinkan sebuah negara untuk melarikan diri sementara dari kewajibanya hal tersebut di jelaskan berdasarkan GATT. pada peerdagangan internasional AS Mengirimkan laporan yang berisi tentang sebuah

temuan kerugian yang sangat serius yang atas dasar di putuskan oleh presiden amerika serikat harus mengambil sebuah Keputusan yang tepat dan layak dalam sebuah kewenaganya dalam presiden yang akan memberikan penanganan yang khusus dalam memfasilitasi upaya industri dalam negri yang bersangkutan dengan membuat peranan positif terhadap persingan impor yang memberikan manfaat ekonomi sosial pada suatu negara yaitu amerika serikat dalam peerdagangan internasional, yaitu dimana dampak biaya yang di dikeluarkan dalam sebuah Keputusan prsiden pada USTR yang memimpin antar Lembaga perdagangan yang di lakukan oleh pemenrintah amerika serikat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Agreement on Safeguard dalam perdagangan internasional Amerika Serikat dan Kanada?
2. Bagaimana dampak hukum dan ekonomi dari penerapan Safeguard oleh Amerika Serikat dan Kanada dalam perdagangan internasional ?

METODE PENELITIAN

Metodologi diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah untuk mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh nantinya. Tanpa teknik, hasil penelitian cenderung meragukan. Dalam penulisan penelitian ini, dibahas dan dianalisis menggunakan metode penelitian hukum normatif. yakni menggambarkan penerapan Agreement on Safeguard dalam perdagangan internasional Amerika Serikat dan Kanada dan dampak hukum dan ekonomi dari penerapan Safeguard oleh Amerika Serikat dan Kanada dalam perdagangan internasional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan Agreement on Safeguard dalam perdagangan internasional Amerika Serikat dan Kanada. Pada penelitian ini penulis mengidentifikasikan jenis data yang menggunakan metode kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai sumber data utama penelitian. Kualitas data yang dikumpulkan oleh peneliti memiliki dampak besar pada kualitas temuan penelitian. Menurut Prasetya Irawan, data yang dikumpulkan akan menentukan kualitas penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan sejumlah referensi yang mengharuskan pengumpulan, pemrosesan, dan interpretasi sumber data sesuai dengan prinsip hukum dan filosofis yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Internasional Yang Diatur Dalam Agreement On Safeguard (Aos)

Agreement on Safeguard (AoS) merupakan salah satu perjanjian multilateral dalam kerangka World Trade Organization (WTO) yang mengatur tentang tindakan pengamanan atau safeguard measures. Instrumen ini digunakan oleh negara anggota WTO untuk melindungi industri dalam negeri yang mengalami atau terancam mengalami kerugian serius akibat lonjakan impor barang sejenis. Tidak seperti anti-dumping atau countervailing duties, tindakan safeguard tidak mempersoalkan apakah impor tersebut dilakukan secara curang, melainkan semata-mata berdasarkan dampaknya terhadap pasar domestik.

Penerapan tindakan safeguard oleh Amerika Serikat dan Kanada menarik untuk dianalisis karena keduanya merupakan negara anggota WTO yang secara hukum tunduk pada ketentuan AoS, namun sering berada di garis depan dalam penggunaan kebijakan proteksionis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kedua negara ini konsisten dalam menerapkan aturan WTO secara adil dan transparan. Lebih jauh lagi, analisis terhadap kasus-kasus safeguard yang melibatkan kedua negara ini dapat memberikan gambaran mengenai dinamika hukum perdagangan internasional dan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik. Hal ini penting, terutama bagi negara-negara berkembang yang sering kali menjadi korban dari kebijakan proteksionis negara maju.

Dasar hukum utama tindakan safeguard diatur dalam Pasal XIX General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, yang kemudian diperjelas dan diperluas melalui Agreement on Safeguards. Dalam perjanjian ini, ditegaskan bahwa tindakan pengamanan bersifat sementara dan harus dilakukan secara transparan, adil, serta tidak diskriminatif terhadap negara asal produk. Tujuannya adalah memberi waktu bagi industri domestik untuk beradaptasi dan memperbaiki daya saingnya. Untuk menerapkan tindakan safeguard, suatu negara harus terlebih dahulu melakukan investigasi secara menyeluruh oleh otoritas yang berwenang, seperti komisi perdagangan internasional atau lembaga serupa. Investigasi ini harus mencakup analisis mengenai volume, harga, dan dampak lonjakan impor terhadap industri dalam negeri. Selain itu, harus dibuktikan secara objektif bahwa kerugian serius memang terjadi atau sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Salah satu prinsip utama dalam AoS adalah keharusan notifikasi dan konsultasi. Negara yang ingin menerapkan tindakan safeguard wajib memberi pemberitahuan kepada Komite

Safeguard WTO dan melakukan konsultasi dengan negara-negara eksportir yang terdampak. Langkah ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta memberi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keberatan atau klarifikasi sebelum tindakan diberlakukan. Ketentuan AoS juga melarang tindakan safeguard yang bersifat diskriminatif. Artinya, jika suatu negara menerapkan tarif tambahan sebagai bentuk pengamanan, tarif tersebut harus dikenakan secara merata kepada semua negara eksportir produk tersebut, kecuali jika negara berkembang yang bersangkutan memiliki pangsa pasar yang sangat kecil (kurang dari 3%). Pengecualian ini dikenal dengan sebutan *de minimis clause*.

Durasi tindakan safeguard dibatasi oleh AoS, yaitu maksimal empat tahun, yang dapat diperpanjang hingga delapan tahun jika ada bukti bahwa penghapusan tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian serius kembali. Namun, perpanjangan ini juga harus diberitahukan kepada WTO dan memerlukan evaluasi dampak secara berkala. Selain itu, penerapan safeguard harus dibarengi dengan rencana restrukturisasi industri dalam negeri agar tidak terjadi ketergantungan terhadap perlindungan tersebut.

2. Bentuk dan Mekanisme Penerapan Safeguard Measures oleh Amerika Serikat dan Kanada dalam Menghadapi Lonjakan Impor

Tindakan safeguard merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan sementara bagi industri domestik dari lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius. Amerika Serikat dan Kanada, sebagai negara maju yang sangat aktif dalam perdagangan internasional, telah beberapa kali menggunakan mekanisme ini dalam merespons dinamika pasar global. Walaupun keduanya merupakan anggota WTO dan terikat pada ketentuan *Agreement on Safeguards (AoS)*, implementasi di lapangan kerap memunculkan dinamika tersendiri yang mencerminkan perbedaan pendekatan kebijakan serta kondisi politik dan ekonominya masing-masing.

Di Amerika Serikat, penerapan safeguard measures diatur dalam ketentuan hukum domestik melalui *Trade Act of 1974*, khususnya dalam Pasal 201. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Presiden AS untuk memberlakukan tindakan pengamanan apabila ditemukan adanya bukti lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Prosedur penerapannya diawali dengan permohonan yang diajukan oleh pelaku industri ke *United States International Trade Commission (USITC)*, yang kemudian melakukan investigasi secara menyeluruh.

USITC akan menganalisis data impor, volume penjualan domestik, harga produk, serta kondisi finansial industri terkait. Jika ditemukan bukti yang kuat bahwa lonjakan impor memang menjadi penyebab utama kerugian serius, USITC akan merekomendasikan tindakan pengamanan kepada Presiden. Presiden kemudian memutuskan bentuk tindakan yang akan diambil, yang bisa berupa tarif tambahan, pembatasan kuota, atau kombinasi keduanya, dengan durasi terbatas dan evaluasi berkala. Salah satu contoh paling terkenal adalah pada tahun 2002, ketika Presiden George W. Bush memberlakukan tindakan safeguard terhadap impor baja dari berbagai negara. Meskipun langkah ini bertujuan melindungi industri baja AS, kebijakan ini mendapatkan kecaman dari mitra dagang dan sempat dibawa ke forum penyelesaian sengketa WTO.

Sementara itu, Kanada mengatur tindakan safeguard dalam kerangka Canadian International Trade Tribunal Act (CITT) dan Customs Tariff Act. Mekanisme penerapannya serupa dengan Amerika Serikat, yakni dimulai dari permohonan industri domestik kepada Canadian International Trade Tribunal (CITT), yang kemudian menyelenggarakan investigasi publik. Investigasi ini dilakukan untuk menilai apakah lonjakan impor menyebabkan atau mengancam kerugian serius terhadap industri dalam negeri, dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi seperti volume produksi, pangsa pasar, kapasitas produksi, keuntungan, dan tingkat pengangguran di sektor terkait.

Jika CITT menyimpulkan bahwa syarat tindakan safeguard terpenuhi, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah federal, khususnya kepada Menteri Keuangan, untuk mengambil tindakan pengamanan yang dianggap perlu. Pemerintah Kanada kemudian akan memutuskan bentuk tindakan yang akan diambil, termasuk besaran tarif, durasi, dan langkah-langkah pendukung lainnya seperti program penyesuaian industri. Salah satu kasus penting dalam sejarah perdagangan Kanada adalah penerapan safeguard terhadap impor produk baja pada tahun 2018, sebagai respons terhadap kebijakan proteksionis yang diberlakukan Amerika Serikat pada saat itu.

Meskipun mekanisme hukum di kedua negara mirip dalam hal tahapan dan prosedur, terdapat perbedaan dalam pendekatan kebijakan. Amerika Serikat cenderung lebih agresif dalam menggunakan safeguard, bahkan terkadang tanpa menunggu konsensus luas dari mitra dagang atau dalam kondisi tekanan politik domestik yang tinggi. Di sisi lain, Kanada lebih berhati-hati dan cenderung mengikuti pendekatan multilateral, termasuk menjunjung tinggi proses konsultasi dan notifikasi kepada WTO sebelum menerapkan tindakan pengamanan.

Dalam konteks hubungan bilateral maupun global, penerapan safeguard oleh kedua negara ini tidak jarang menimbulkan gesekan diplomatik dan ekonomi. Mitra dagang yang terkena dampak kerap menggugat kebijakan tersebut ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO, yang menilai apakah penerapan safeguard dilakukan sesuai dengan prinsip AoS, termasuk non-diskriminasi, transparansi, serta keharusan adanya bukti kerugian yang objektif. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan safeguard bukan hanya persoalan teknis hukum, tetapi juga bagian dari strategi politik dan ekonomi internasional.

Kesimpulannya, baik Amerika Serikat maupun Kanada memiliki kerangka hukum dan mekanisme yang jelas dalam menerapkan safeguard measures, sesuai dengan ketentuan WTO. Namun, pendekatan dalam penerapannya mencerminkan karakter kebijakan perdagangan masing-masing negara. Amerika Serikat lebih responsif terhadap tekanan industri dalam negerinya dan cenderung proteksionis, sedangkan Kanada lebih kompromistis dan mengikuti pendekatan berbasis aturan internasional. Dalam praktiknya, tindakan safeguard oleh kedua negara ini menjadi cermin dinamika antara kebutuhan perlindungan ekonomi domestik dan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan global.

3. Dampak Hukum Dan Ekonomi Dari Penerapan Safeguard Oleh Amerika Serikat Dan Kanada Terhadap Negara Mitra Dagang Serta Kepatuhan Terhadap Aturan WTO:

Penerapan safeguard measures oleh Amerika Serikat dan Kanada memiliki dampak yang signifikan baik secara hukum maupun ekonomi, khususnya terhadap negara-negara mitra dagang. Dampak ini mencerminkan ketegangan antara upaya melindungi industri domestik dan kewajiban negara anggota untuk mematuhi ketentuan Agreement on Safeguards (AoS) dalam kerangka WTO. Di satu sisi, tindakan safeguard dianggap sah secara hukum internasional bila dilakukan sesuai prosedur. Di sisi lain, implementasi yang tidak hati-hati berpotensi mencederai semangat perdagangan bebas dan memicu sengketa dagang.

Dari sisi hukum, AoS menetapkan bahwa tindakan safeguard hanya dapat dilakukan setelah melalui investigasi menyeluruh dan objektif terhadap bukti kerugian serius yang ditimbulkan oleh lonjakan impor. Negara yang memberlakukan tindakan ini wajib memberitahukan dan berkonsultasi dengan mitra dagang serta Komite Safeguard WTO. Namun dalam praktiknya, Amerika Serikat beberapa kali dituding melakukan pelanggaran terhadap aturan ini. Contohnya adalah kebijakan safeguard AS terhadap baja pada 2002 dan

panel surya pada 2018, yang menuai gugatan dari sejumlah negara ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Dalam beberapa kasus, WTO menyatakan bahwa AS melanggar ketentuan karena tidak memenuhi prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas.

Secara prosedur amerika serikat menggunakan US International Commissios (USITC) dalam melakukan investigasi akan tetapi didalam prakteknya keputusan mutlak berada pada dibawah kendali presiden dan dengan hal itu juga seringkali keputusan dapat dipegaruhi oleh kepentingan dari politik domestik maka atas tindakan tersebut juga dapat memicu berbagai hal diantarnya seperti : Kurangnya objektivitas dan tranparansi, menyebabkan adanya tindakan terhadap negara tertetu dan mengakibatkan tidak selalu mematuhi prinsip proportionalitas maka degan Hal ini Amerika Serikat sering melanggar aturan Aos, walaupun secara mekanismenya terlihat sah secara formal Selain itu tidak patuhnya amerika serikat merupakan peggambaran sebuah karakter aluri negara yakni pada sifat yang rasional dan profit seeking dimana didalam konteks dari kepentingan nasinoalnya dimana selalu mendasar pada pertimbangan untung dan rugi dari suatu langkah tindakan yang diambilnya. Maka dapat dipastikan latarbelakan dari tidak patuhnya amerika serikan kepada peraturan yang dibuat oleh WTO yakni terdapat adanya kepeintnngan nasinoal yang tergannggu.

Dilain sisi, Kanada lebih jarang tersandung masalah hukum di WTO dalam hal safeguard. Hal ini karena pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis konsultasi serta kaada lebih jarang untuk melakukann langkah tindakan safe guard. sistem investigasi (penyelidikan) dikanada dilakukan oleh Canadian Internasional Trade Tribunal (CITT) berbeda dengan amerika serikat dimana keputusan akhir didalam penguasaan presiden maka pada kaada tidak berada pada tangan politikus eksekutif melainkan lebih kepada hasil yang berbasis dari investigasi yang lebih objektif.

Kanada juga telah menyatukan kelompok kecil anggota WTO dimana kelompok ini didirikan untuk mendukung dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang selanjutnya disebut sebagai kelompok ottawa yang bertujuan untuk reformasi WTO dengan didirikannya kelompok ini diharapkan untuk mampu memperbaiki WTO baik dalam jangka pendek, menengah maupun pannjang kelompok ini juga bekerja secara terbuka dan trasparan serta tetap melibatkan anggota WTO apabila diperlukan Kelompok ottawa jga dimagsudkan unntuk memberikan ide dan saran kepada anggota WTO yang jauh lebih luas agar dapat dipertimbangkan dan didiskusikan. Dengan demikian maka negara kanda jaul lebih konsisten didalam kepatuhannya kepada aturan yang dibuat oleh WTO walaupun tetap penerapan

tindakan safeguard Kanada tetap memiliki potensi memengaruhi hubungan bilateral, terutama jika diterapkan terhadap negara-negara berkembang yang rentan terhadap perubahan akses pasar.

Dari segi ekonomi, tindakan safeguard berdampak langsung pada negara eksportir yang terkena pembatasan. Negara-negara mitra dagang kehilangan sebagian akses pasar, yang dapat mengakibatkan penurunan volume ekspor, gangguan pada rantai pasok global, dan kerugian bagi produsen maupun pekerja di sektor terdampak. Sebagai contoh, ketika AS menerapkan tarif safeguard terhadap baja, produsen baja dari negara seperti Korea Selatan, Brasil, dan Turki mengalami penurunan signifikan dalam ekspor mereka ke AS. Tindakan ini juga memicu pembalasan dagang yang semakin memperkeruh iklim ekonomi global.

Bagi negara yang menerapkan safeguard, manfaatnya bersifat jangka pendek, yaitu memberi waktu bagi industri domestik untuk melakukan penyesuaian struktural. Namun, jika tidak dibarengi reformasi yang memadai, industri bisa menjadi tergantung pada perlindungan dan kehilangan daya saing jangka panjang. Selain itu, langkah proteksionis ini dapat memicu reaksi negatif dari investor asing dan memperburuk hubungan dagang strategis

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Agreement on Safeguards (AoS) oleh Amerika Serikat dan Kanada merupakan instrumen legal yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius. Meskipun AoS memberikan kerangka hukum yang sah, penerapannya tetap harus melalui mekanisme yang ketat, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai ketentuan WTO. Amerika Serikat cenderung menggunakan pendekatan yang agresif dan responsif terhadap tekanan politik domestik, sedangkan Kanada lebih berhati-hati dan mengikuti prinsip konsultasi multilateral. Namun, tindakan safeguard yang diterapkan oleh kedua negara tidak lepas dari dampak hukum dan ekonomi, terutama terhadap negara mitra dagang yang menjadi target kebijakan tersebut. Dampak ekonominya antara lain terganggunya ekspor negara mitra, potensi pembalasan dagang, serta ketidakpastian pasar. Sementara dari sisi hukum, tindakan yang melanggar prinsip-prinsip AoS dapat menimbulkan sengketa di WTO. Oleh karena itu, penerapan safeguard harus dijalankan secara proporsional dan disertai dengan upaya reformasi industri domestik agar perlindungan yang diberikan tidak justru menghambat daya saing jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki).
- Christophorus Barutu, S. H. (2018). *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. PT Citra Aditya Bakti.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Fairuzzaman, F. (2018). Dampak Penerapan Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 3(2), 321-342.
- Febriza, S. (2023). Langkah WTO Menyelesaikan Sengketa Pembatasan Impor Daging Sapi dan Hortikultura Antara Indonesia Terhadap Amerika Serikat. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-11.
- Soeparna, I. I. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional Dalam World Trade Organization*. Airlangga University Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media
- Shaid, N. J. Apa Itu WTO: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Fungsinya. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2023/01/27/142453426/apa-itu-wto-pengertian-sejarah-tujuan-dan-fungsinya?page=all#page2>
- Asmarani, N. G. C. Apa itu Safeguard?. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/23915/apa-itu-safeguard>
- Lailah, F. N. “*Analisis Kasus Pengaduan Negara-Negara Anggota World Trade Organization (WTO) Terhadap Amerika Serikat kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO (1995-2018)*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018.